



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lutvi Zunaidi;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rumah no. 3 di Jalan Taman Pancing Timur, Gg. H. Sholihin, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, atau; Kampung Islam Kapaon, RT/RW 000/000 Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov, Bali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lutvi Zunaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Desi Purnani, S.H.,M.H. Dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri K angin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps. tertanggal 15 Juni 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lutvi Zunaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atas Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
  - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
  - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
  - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
  - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
  - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
  - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru.

4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor simcard 087776723112.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, petugas dari Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yaitu antara lain I Ketut Artawan dan I Made Arya Suardana, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Holili dan Heru Purnawan, diperoleh barang-barang, antara lain:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
    - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
    - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
    - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
- 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
- 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
- 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto;

Dan berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket sabu tersebut adalah 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Fahrul dengan cara membeli via pesan WhatsApp. Paket yang Terdakwa beli dari Fahrul lalu Terdakwa pecah (bagi) untuk Terdakwa kemudian jual. Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) paket sabu tersebut benar merupakan narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 105/ NNF/ 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang pokok simpulannya adalah bahwa barang bukti yang disita berupa: 13 (tiga belas) plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto (kode A dan B1-B12) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, petugas dari Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yaitu antara lain I Ketut Artawan dan I Made Arya Suardana, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Holili dan Heru Purnawan, diperoleh barang-barang, antara lain:
    1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
      - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.
    2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
      - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
      - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
      - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
      - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
      - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.
- Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



Dan berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket sabu tersebut adalah 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Fahrul dengan cara membeli via pesan WhatsApp. Paket yang Terdakwa beli dari Fahrul lalu Terdakwa pecah (bagi) untuk Terdakwa kemudian jual. Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) paket sabu tersebut benar merupakan narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 105/ NNF/ 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang pokok simpulannya adalah bahwa barang bukti yang disita berupa: 13 (tiga belas) plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto (kode A dan B1-B12) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita di Rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi, bersama dengan anggota team yaitu I Made Arya Suardana, S.H. dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, S.H.M.H. dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
  - Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi di Rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br.



Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan barang bukti:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu:
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
  - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
  - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver kombinasi biru;
4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112;
- Setelah dibuka dan saksi timbang di hadapan Terdakwa berat dari barang narkotika yang ditemukan di rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali yaitu:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
    - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
    - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
    - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
    - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
    - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Fahrul dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang mana nantinya paket sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa yang nantinya hasil penjualan paket sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), menjual paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menjual paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pembeli, dimana yang membeli sabu langsung membeli kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa dan membayarnya langsung kepada Terdakwa lewat transfer ke rekening atas nama Riko dan Terdakwa terima lewat *mobile banking* BCA, dimana rekening tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih di Lapas Kerobokan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa baru dua kali mendapatkan atau membeli paket sabu dari orang yang Bernama Fahrul:

Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paket sabu seberat 10 gram dengan harga semuanya Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer lewat Mobile Banking BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul atas nama Siti Solekah dan Terdakwa kirim menggunakan rekening atas nama Riko, setelah itu baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di seputaran Renon Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya seorang diri, setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung buka ternyata berisi 15 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa, sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa habis terjual semuanya dan Terdakwa mendapat untung semuanya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan semua uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk membayar utang, Terdakwa bekerja menjual paket sabu karena untuk membayar utang dimana Terdakwa mempunyai utang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah utang Terdakwa lunas rencananya Terdakwa berhenti menjual sabu. Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa lagi memesan paket sabu untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menghubungi Fahrul dan memesan membeli paket sabu sebanyak 20 gram sabu dengan harga semuanya Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul, setelah itu baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang sesampai di tempat tinggal Terdakwa, paket tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 25 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa sempat terjual sebanyak kurang lebih 4 paket sabu dengan berat mulai 0,2 gram dan 0,4 gram dan 1 gram dan Terdakwa baru mendapat uang penjualan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dari paket sabu tersebut masih Terdakwa simpan sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan kemudian disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa kenal Fahrul Sejak pertengahan bulan Desember 2022 dimana Terdakwa kenal dengan Fahrul lewat teman Terdakwa bernama Nengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ATM dan buku tabungan namun Terdakwa pernah membeli rekening pada saat Terdakwa di Lapas Kerobokan Terdakwa hanya diberikan Nomor rekening a.n. Riko saja dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pembelian sabu dan menerima uang penjualan sabu.

- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menjual barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut adalah Holili dan Heru Purnawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I Made Aarya Suardana, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita di Rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi, bersama dengan anggota team yaitu I Made Arya Suardana, S.H. dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, S.H.M.H. dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi di Rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan barang bukti:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
    - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
    - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
    - c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.
  3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver kombinasi biru;
  4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112;
- Setelah dibuka dan saksi timbang di hadapan Terdakwa berat dari barang narkoba yang ditemukan di rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali yaitu:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
  - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
  - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
  - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
  - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
  - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
  - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Fahrul dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang mana nantinya paket sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa yang nantinya hasil penjualan paket sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), menjual paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menjual paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli, dimana yang membeli sabu langsung membeli kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa dan membayarnya langsung kepada Terdakwa lewat transfer ke rekening atas nama Riko dan Terdakwa terima lewat *mobile banking* BCA, dimana rekening tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih di Lapas Kerobokan;

- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa baru dua kali mendapatkan atau membeli paket sabu dari orang yang Bernama Fahrul:

Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paket sabu seberat 10 gram dengan harga semuanya Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer lewat Mobile Banking BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul atas nama Siti Solekah dan Terdakwa kirim menggunakan rekening atas nama Riko, setelah itu baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di seputaran Renon Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya seorang diri, setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang sesampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung buka ternyata berisi 15 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa, sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa habis terjual semuanya dan Terdakwa mendapat untung semuanya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan semua uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk membayar utang, Terdakwa bekerja menjual paket sabu karena untuk membayar utang dimana Terdakwa mempunyai utang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah utang Terdakwa lunas rencananya Terdakwa berhenti menjual sabu. Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa lagi memesan paket sabu untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menghubungi Fahrul dan memesan membeli paket sabu sebanyak 20 gram sabu dengan harga semuanya Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul, setelah itu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps





baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang sesampai di tempat tinggal Terdakwa, paket tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 25 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa sempat terjual sebanyak kurang lebih 4 paket sabu dengan berat mulai 0,2 gram dan 0,4 gram dan 1 gram dan Terdakwa baru mendapat uang penjualan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dari paket sabu tersebut masih Terdakwa simpan sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan kemudian disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa kenal Fahrul Sejak pertengahan bulan Desember 2022 dimana Terdakwa kenal dengan Fahrul lewat teman Terdakwa bernama Nengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ATM dan buku tabungan namun Terdakwa pernah membeli rekening pada saat Terdakwa di Lapas Kerobokan Terdakwa hanya diberikan Nomor rekening a.n. RIKO saja dan nomor rekening tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pembelian sabu dan menerima uang penjualan sabu.
- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menjual barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut adalah Holili dan Heru Purnawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Holili, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Lutvi Zunaidi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita bertempat Dirumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa barang yang saksi lihat ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita ditemukan barang berupa:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu:
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
  - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
  - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru.
4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112.

- Bahwa setelah ditimbang dihadapan Terdakwa bahwa:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
  - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
  - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
  - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
  - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
  - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
  - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Lutvi Zunaidi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Sabu tersebut;
- Pada saat itu Terdakwa mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan Terdakwa Lutvi Zunaidi tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Heru Purnawan untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan Terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi, di sekitar tempat tersebut diterangi dengan cahaya lampu Hp milik petugas polisi sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Heru Purnawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap LUTVI ZUNAIIDI yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita bertempat Dirumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa LUTVI ZUNAIIDI pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.00 Wita diketemukan barang berupa:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
    - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
    - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



- c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru;
4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan Terdakwa bahwa:
1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
    - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
    - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
    - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
    - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
    - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
    - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
    - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12;
- Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto;
- sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Lutvi Zunaidi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Sabu tersebut;
- Pada saat itu Terdakwa mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lutvi Zunaidi tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Heru Purnawan untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan Terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi, di sekitar tempat tersebut diterangi dengan cahaya lampu Hp milik petugas polisi sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas polisi menemukan:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
    - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
    - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
    - c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru;
  4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112;
- Bahwa setelah dibuka dan di timbang di hadapan Terdakwa berat, ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang narkotika yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
    - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
    - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
- 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
- 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
- 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12;

Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto;

sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;

- Bahwa semua barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket sabu kecil untuk Terdakwa jual kembali atau edarkan kembali kepada orang yang memesan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan paket sabu dari orang yang bernama Fahrul dengan cara membeli langsung kepada Fahrul. Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa memesan paket sabu seberat 10 gram dengan harga semuanya Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer lewat Mobile Banking BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul atas nama Siti Solekah dan Terdakwa kirim menggunakan rekening atas nama Riko setelah itu baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di seputaran Renon Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya seorang diri, setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang sesampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung buka ternyata berisi 15 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa habis terjual

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dan Terdakwa mendapat untung semuanya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan semua uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk membayar utang, Terdakwa bekerja menjual paket sabu karena untuk membayar utang dimana Terdakwa mempunyai utang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah utang Terdakwa lunas rencananya Terdakwa berhenti menjual sabu;

Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa lagi memesan paket sabu untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menghubungi Fahrul dan memesan membeli paket sabu sebanyak 20 gram sabu dengan harga semuanya Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh membayar terlebih dahulu oleh Fahrul lalu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Fahrul setelah itu baru Terdakwa diberikan alamat paket sabu yang Terdakwa beli oleh Fahrul. Pada saat itu Terdakwa diberikan alamat paket sabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar lalu Terdakwa mengambilnya setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa bawa pulang sesampai di tempat tinggal Terdakwa, paket tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 25 gram sabu dan Fahrul mengatakan kepada Terdakwa sabu lebih 5 gram uangnya dibayar dengan cara menyicil setelah terjual dan sabu sudah Terdakwa sempat terjual sebanyak kurang lebih 4 paket sabu dengan berat mulai 0,2 gram dan 0,4 gram dan 1 gram dan Terdakwa baru mendapat uang penjualan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dari paket sabu tersebut masih Terdakwa simpan sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan kemudian disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dari orang yang bernama Fahrul dengan cara membeli langsung kepada Fahrul, Terdakwa menghubungi Fahrul lewat pesan WhatsApp dimana dalam kontak telepon Terdakwa isi nama Agen Pulsa, setelah Terdakwa memesan sabu kepada Fahrul lalu Terdakwa diberikan alamat paket sabu oleh Fahrul, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu di alamat sesuai yang diberikan oleh Fahrul setelah paket sabu yang Terdakwa pesan dan beli dari Fahrul Terdakwa terima lalu Terdakwa bawa pulang dan memecahnya sesuai pesanan orang yang membeli kepada Terdakwa, kalau ada yang membeli paket sabu kepada Terdakwa orang tersebut langsung menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel paket sabu di alamat setelah itu Terdakwa memberikan alamat paket sabu kepada orang yang membeli paket sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menjual paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) menjual paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pembeli dimana yang membeli sabu langsung membeli kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa dan membayarnya langsung kepada Terdakwa lewat transfer ke rekening atas nama RIKO dan Terdakwa terima lewat Mobile Banking BCA dimana rekening tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa kenal Fahrul sejak pertengahan bulan Desember 2022 dimana Terdakwa kenal dengan Fahrul lewat teman Terdakwa bernama Nengah pada saat itu Terdakwa meminta kepada Nengah untuk meminta kenalan teman yang menjual sabu, Terdakwa mengatakan kepada Nengah Terdakwa akan membeli sabu dan menjual sabu, lalu Nengah memberikan nomor telepon dari Fahrul yang menjual sabu setelah itu Terdakwa mulai menghubungi Fahrul untuk menanyakan bahan sabu untuk Terdakwa beli dan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa biasanya memecah paket sabu tempat tinggal Terdakwa di Rumah No. 3, Gg. H. Sholihin, Jalan Taman Pancing Timur, Br. Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ATM dan buku tabungan namun Terdakwa pernah membeli rekening pada saat Terdakwa di Lapas Kerobokan Terdakwa hanya diberikan Nomor rekening a.n. RIKO saja dan nomor rekening tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pembelian sabu dan menerima uang penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atau izin dari pihak berwenang untuk barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
  - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;



2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:

- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
- 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
- 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
- 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
- 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto;

- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru.

4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor simcard 087776723112;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas polisi menemukan:
  1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
  2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu:
    - a. 1 (satu) bendel plastik klip;
    - b. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
    - c. 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru;
  4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor Sim Card 087776723112;
  - Bahwa setelah dibuka dan di timbang di hadapan Terdakwa berat, ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang narkotika yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah:
    1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening diduga sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
      - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A;
    2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat:
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
      - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
      - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
      - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
      - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
      - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
      - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
      - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12;
- Berat keseluruhan 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto;
- sehingga Berat total keseluruhan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto;
- Bahwa semua barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket sabu kecil untuk Terdakwa jual kembali atau edarkan kembali kepada orang yang memesan paket sabu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dari orang yang bernama Fahrul dengan cara membeli langsung kepada Fahrul, Terdakwa menghubungi Fahrul lewat pesan WhatsApp dimana dalam kontak telepon Terdakwa Isi nama Agen Pulsa, setelah Terdakwa memesan sabu kepada Fahrul lalu Terdakwa diberikan alamat paket sabu oleh Fahrul, setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu di alamat sesuai yang diberikan oleh Fahrul setelah paket sabu yang Terdakwa pesan dan beli dari Fahrul Terdakwa terima lalu Terdakwa bawa pulang dan memecahnya sesuai pesanan orang yang membeli kepada Terdakwa, kalau ada yang membeli paket sabu kepada Terdakwa orang tersebut langsung menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menempel paket sabu di alamat setelah itu Terdakwa memberikan alamat paket sabu kepada orang yang membeli paket sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menjual paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) menjual paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pembeli dimana yang membeli sabu langsung membeli kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa dan membayarnya langsung kepada Terdakwa lewat transfer ke rekening atas nama RIKO dan Terdakwa terima lewat Mobile Banking BCA dimana rekening tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa kenal Fahrul sejak pertengahan bulan Desember 2022 dimana Terdakwa kenal dengan Fahrul lewat teman Terdakwa bernama Nengah pada saat itu Terdakwa meminta kepada Nengah untuk meminta kenalan teman yang menjual sabu, Terdakwa mengatakan kepada Nengah Terdakwa akan membeli sabu dan menjual sabu, lalu Nengah memberikan nomor telepon dari Fahrul yang menjual sabu setelah itu Terdakwa mulai menghubungi Fahrul untuk menanyakan bahan sabu untuk Terdakwa beli dan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atau izin dari pihak berwenang untuk barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Bahwa Terdakwa Lutvi Zunaidi adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “setiap orang” ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi I Ketut Artawan dan I Made Arya Suardana, S.H., serta keterangan Terdakwa sendiri, yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi I Ketut Artawan, I Made Arya Suardana, S.H., Holili dan Heru Purnawan serta keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengaku mendapat paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Fahrul dengan cara membeli via pesan WhatsApp. Paket yang Terdakwa beli dari Fahrul lalu Terdakwa pecah (bagi) untuk Terdakwa kemudian jual. Terdakwa menjual paket sabu dengan berat 0,2 gram seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), paket sabu dengan berat 0,4 gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu dengan berat 1 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkoba/ bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berupa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 105/ NNF/ 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang pokok simpulannya adalah bahwa barang bukti yang disita berupa: 13 (tiga belas) plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 21,92 gram brutto atau 18,74 gram netto (kode A dan B1-B12) adalah benar mengandung sediaan Narkoba Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka nyata barang bukti sabu pada perkara ini adalah narkoba dengan berat 18,74 gram netto;



Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:
  - 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.
2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
  - 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
  - 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
  - 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
  - 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
  - 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
  - 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
  - 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

- 1 (satu) bendel plastic klip;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru.
  4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor simcard 087776723112.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara illegal.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa Lutvi Zunaidi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atas Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutvi Zunaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Dps

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1. Di dalam celana pendek berwarna coklat kantong depan sebelah kanan di dalamnya ditemukan kristal bening berupa sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dengan berat:

- 0,74 gram brutto atau 0,56 gram netto. diberi kode A.

2. Di dalam kotak baby clipper warna putih ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing - masing berisi kristal bening berupa shabu dengan berat:

- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B1;
- 0,54 gram brutto atau 0,36 gram netto. diberi kode B2;
- 0,56 gram brutto atau 0,38 gram netto. diberi kode B3;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B4;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B5;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B6;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B7;
- 0,38 gram brutto atau 0,28 gram netto. diberi kode B8;
- 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto. diberi kode B9;
- 1,12 gram brutto atau 0,94 gram netto. diberi kode B10;
- 13,78 gram brutto atau 12,70 gram netto. diberi kode B11;
- 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto. diberi kode B12.

Sehingga berat keseluruhan 12 (dua belas) paket sabu tersebut 21,18 gram brutto atau 18,18 gram netto.

- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna merah.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver kombinasi biru.
4. 1 (satu) buah Hp warna biru merk Redmi dengan nomor simcard 087776723112.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00( lima ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputri, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)